

**TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH DOMPET DHUAFA
DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF****Keshia Sashikirana Visco¹, Helza Nova Lita², Aam Suryamah³**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: keshia21001@unpad.ac.id¹, nova.lita@unpad.ac.id², aam@unpad.ac.id³**ABSTRAK**

Pendirian Perseroan Terbatas (selanjutnya PT) dalam pengelolaan wakaf merupakan langkah strategis dalam pengelolaan yang lebih terukur dan profesional. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf melalui PT tidak terlepas dari risiko bisnis yang dapat memengaruhi keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pendirian PT oleh Dompot Dhuafa dalam pengelolaan wakaf produktif dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi mitigasi risiko yang diterapkan untuk menjaga keutuhan harta wakaf dalam pengelolaannya melalui PT. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian penerapan serta kaidah-kaidah dalam hukum positif. Informasi dikumpulkan melalui metode kepustakaan dan wawancara dengan Dompot Dhuafa. Hasil penelitian menunjukkan praktik pendirian PT oleh Dompot Dhuafa dalam pengelolaan wakaf tunduk pada tiga Undang-Undang, yaitu UU Wakaf, UU Yayasan, dan UU PT. Berdasarkan regulasi tersebut, Dompot Dhuafa selaku nazhir dapat mendirikan dua jenis PT, yaitu PT yang didirikan dengan harta yayasan dan PT yang didirikan dengan harta wakaf. Dalam hal PT yang didirikan dari harta wakaf, Dompot Dhuafa sebagai pemegang saham mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dan disalurkan sesuai ketentuan dalam UU Wakaf. Sebagai upaya mitigasi risiko, Dompot Dhuafa menjamin saldo nazhir dan mengasuransikan aset wakaf yang dimiliki. Laporan keuangan juga perlu disusun secara terpisah antara harta wakaf dan harta lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap UU Wakaf dan akan diawasi oleh oleh BWI. Meski BWI memiliki mekanisme pembinaan dan pelaporan, pengawasannya masih terbatas pada nazhir.

Kata kunci: Wakaf, Perseroan Terbatas, Dompot Dhuafa**ABSTRACT**

The establishment of a Limited Liability Company (hereafter LLC) in waqf management is a strategic step in a more structured and professional management. In practice, waqf management through LLC is inseparable

Article HistoryReceived: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

from business risks that may affect its sustainability. This study aims to analyze the practice of establishing LLC by Dompot Dhuafa in productive waqf management in relation to positive law in Indonesia, as well as to identify risk mitigation applied to maintain the integrity of waqf assets in their management through LLC. The methodology used is normative juridical, which is an approach that focuses on studying the application and rules in positive law. Information was collected through the literature method and interviews with Dompot Dhuafa. The results showed that the practice of establishing a LLC by Dompot Dhuafa in managing waqf is subject to three laws, namely the Waqf Law, the Foundation Law, and the LLC Law. Based on these regulations, Dompot Dhuafa as a nazir can establish two types of LLCs, namely LLC established with foundation assets and LLC established with waqf assets. In the case of a LLC established from waqf assets, Dompot Dhuafa as a shareholder gets profits according to the number of shares it owns and is distributed according to the provisions in the Waqf Law. As a risk mitigation effort, Dompot Dhuafa guarantees the nazir balance and insures the waqf assets owned. Financial reports also need to be prepared separately between waqf assets and other assets to ensure compliance with the Waqf Law and will be supervised by BWI. Although BWI has a coaching and reporting mechanism, its supervision is still limited to the nazir.

Keywords: *Waqf, Limited Liability Company, Dompot Dhuafa*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan perbuatan menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan dipergunakan untuk kebaikan.¹ Seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia, praktik wakaf telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masuknya Islam ke Nusantara. Pada mulanya, praktik wakaf dilakukan secara pribadi oleh individu-individu di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, praktik wakaf mengalami kemajuan dan mulai dipergunakan untuk keperluan seperti sarana pendidikan, rumah sakit, serta panti asuhan.²

Untuk mengatur ketentuan mengenai wakaf, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya UU Wakaf). Untuk melengkapi Undang-undang

¹Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan dari *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. Penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1999, hlm. 635.

²Itang dan Iik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf di Indonesia", *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2, 2017, hlm. 221.

tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 (selanjutnya PP Wakaf).

Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini mendapat perhatian dari berbagai kalangan.³ Perkembangan wakaf di Indonesia tidak hanya berdampak pada perluasan cakupan pemanfaatan wakaf, melainkan juga pada perubahan dalam tata cara pengelolanya. Jika pada awalnya wakaf lebih sering dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif, kini pengelolaan harta wakaf beralih ke arah yang lebih produktif. Wakaf produktif merupakan praktik pengelolaan wakaf di mana harta benda atau aset pokok yang diwakafkan dimanfaatkan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

Salah satu unsur penting dalam wakaf ialah nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan Pasal 9 UU Wakaf, nazhir dapat meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Oleh karena itu, yayasan sebagai badan hukum memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai nazhir dalam pengelolaan wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya UU Yayasan), yayasan didefinisikan sebagai suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan memiliki sifat non profit atau nirlaba, namun tidak berarti dilarang untuk melakukan kegiatan komersial. Adanya batasan ini justru mendorong yayasan untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yayasan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha, dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya suatu Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Yayasan. Tentunya kesempatan tersebut telah dibatasi oleh UU Yayasan yang menjelaskan mengenai batasan

³Nurul Faizah Rahmah, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* vol. 14, no. 2, 2021, hlm 120.

maksimal penyertaan modal yayasan sebesar 25% dari total kekayaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sejalan dengan ketentuan mengenai batasan penyertaan harta yayasan dalam kegiatan usaha, yayasan yang berperan sebagai nazhir dapat memanfaatkan peluang ini dengan mendirikan Perseroan Terbatas (selanjutnya PT) untuk mengelola wakaf secara lebih produktif dan optimal. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Dompot Dhuafa yang memiliki berbagai jenis PT sebagai bagian dari strategi pengelolaan wakaf produktif.

Pendirian PT oleh yayasan merupakan langkah strategis dalam pengelolaan wakaf yang lebih terukur dan profesional. Selain bertanggungjawab dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, nazhir juga berkewajiban untuk menjaga keutuhan harta wakaf. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf melalui PT tidak akan terlepas dari berbagai risiko bisnis yang dapat mempengaruhi keberlanjutannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko yang matang dan hati-hati agar manfaat wakaf tetap terjaga serta dapat disalurkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian penerapan serta kaidah-kaidah dalam hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik pengelolaan wakaf produktif melalui PT di Dompot Dhuafa dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang diterapkan untuk menjaga keutuhan harta wakaf dalam pengelolaannya di PT.

Penelitian ini akan menggunakan penulisan deskriptif analitis untuk memberikan gambaran serta analisis mengenai fakta-fakta terkait permasalahan yang dikaji dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, data-data, teori hukum, dan implementasi hukum positif yang sesuai. Teknik pengumpulan data mencakup metode kepustakaan dan wawancara. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber informasi tertulis seperti buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan, metode wawancara digunakan dengan mengadakan sesi tanya jawab kepada narasumber dari Dompot Dhuafa.

PEMBAHASAN

A. Pendirian Perseroan Terbatas oleh Dompot Dhuafa dalam Pengelolaan Wakaf dihubungkan dengan Hukum Positif di Indonesia

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (*empowering people*) dan kemanusiaan.⁴ Proses pemberdayaan dilakukan melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta berbagai dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan penuh tanggung jawab. Dalam hal jenis wakaf, Dompot Dhuafa sebagai nazhir menerima dan mengelola berbagai bentuk wakaf yang dikategorikan berdasarkan penerima manfaat, durasi, dan jenis benda wakaf sesuai dengan tujuan yang diikrarkan dalam wakaf.⁵

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya UU Wakaf), pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilakukan secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks wakaf produktif, Dompot Dhuafa memiliki dua jenis fokus pengelolaan, yang meliputi wakaf uang dan wakaf melalui uang. Dalam hal wakaf uang, dana wakaf dari wakif terlebih dahulu disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) sebagai rekening penampung resmi, yang kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh Dompot Dhuafa. Sementara itu, mekanisme wakaf melalui uang di Dompot Dhuafa diwujudkan dalam bentuk aset produktif yang dikelola oleh perusahaan operator berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya PT) melalui perikatan dengan nazhir, baik dalam bentuk kerja sama maupun kepemilikan saham. Wakif dapat mewakafkan uang atau aset kepada Dompot Dhuafa sebagai nazhir berbentuk yayasan untuk pengembangan aset produktif.⁶

⁴Dompot Dhuafa, "Tentang Kami", <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>. Diakses pada 4 Januari 2025.

⁵Penyampaian Materi oleh Bapak Ali Bastoni dari Divisi Perhimpunan Wakaf Dompot Dhuafa dalam *Focus Group Discussion* yang berjudul "Pendirian dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Wakaf" pada tanggal 6 November 2024.

⁶*Ibid.*

Berdasarkan Pasal 11 UU Wakaf, nazhir bertugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sebagai bentuk pengelolaan wakaf produktif, harta wakaf dapat dikembangkan melalui kegiatan usaha sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat harta wakaf itu sendiri. Sebagai yayasan, Dompot Dhuafa tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung karena yayasan hanya berfokus pada tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sehingga apabila yayasan ingin melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yayasan dapat mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya UU Yayasan).

Harta wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada yayasan sebagai nazhir dapat dimanfaatkan sebagai salah satu modal untuk mendirikan PT, dengan tujuan untuk mengelola aset wakaf produktif dengan lebih terukur dan profesional. Dompot Dhuafa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UU PT), sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Cipta Kerja) dalam mendirikan suatu PT.

Dompot Dhuafa telah mendirikan beberapa perusahaan yang berasal dari harta wakaf dalam bentuk *holding* dan *subsidiary company* di sektor kesehatan. Dalam hal ini, PT Dompot Dhuafa Corpora berperan sebagai *holding company* yang mengkoordinasikan seluruh bisnis sosial Dompot Dhuafa. Salah satu perusahaan di bawah naungan PT Dompot Dhuafa Corpora adalah PT Dompot Dhuafa Medika, yang berfokus pada pengelolaan rumah sakit, seperti RS Achmad Wardi.⁷ Pada Pendirian PT Dompot Dhuafa Medika, Dompot Dhuafa menggandeng lembaga lain yaitu Yayasan Tebu Ireng sebagai

⁷Wawancara Langsung dengan Bapak Ali Bastoni dari Divisi Perhimpunan Wakaf Dompot Dhuafa melalui Zoom Meeting pada 10 Januari 2024.

mitra.⁸ Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi ketentuan dalam pendirian PT persekutuan modal yang memerlukan minimal dua pendiri, baik dapat berupa individu maupun badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 109 Angka 1 UU Cipta Kerja.

Selain pendirian PT yang berasal dari harta wakaf, Dompot Dhuafa juga telah mendirikan PT yang berasal dari harta kekayaan yayasan, yaitu PT Wasila Nusantara. PT ini didirikan sebagai bagian dari strategi Dompot Dhuafa dalam mengelola aset manajemen yayasan secara lebih efektif. Sumber kekayaan yayasan yang digunakan untuk mendirikan PT Wasila Nusantara mencakup hak amil atau hak operasional dari zakat dan infak, serta surplus hasil pengelolaan wakaf. Surplus tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang mengatur bahwa nazhir berhak menerima maksimal 10% dari keuntungan hasil pengelolaan wakaf untuk dialokasikan sebagai saldo atau kas yayasan.⁹

Sebagai pemegang saham, yayasan berhak untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf harus disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang diberikan oleh wakif. Dompot Dhuafa menyalurkan keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf dengan alokasi 50% untuk *mauquf 'alaih*, 40% untuk reinvestasi, dan 10% untuk nazhir sebagai pengelola wakaf.¹⁰ Pendistribusian manfaat wakaf oleh Dompot Dhuafa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Pendirian PT dipilih oleh yayasan memberikan keuntungan berupa tanggung jawab terbatas bagi yayasan, sehingga yayasan sebagai pemegang saham hanya akan bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya. Selain itu, PT juga memiliki kelebihan-kelebihan lainnya dibandingkan badan usaha lain. Keuntungan tersebut meliputi jangka waktu yang tidak terbatas, pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang yang dimiliki perusahaan, kemampuan

⁸*Ibid.*

⁹Penyampaian Materi oleh Bapak Asep Irawan dari Direktur Program Sinergi Foundation dalam *Focus Group Discussion* yang berjudul "Pendirian dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Wakaf" pada tanggal 6 November 2024.

¹⁰*Ibid.*

keuangan yang sangat besar, kontinuitas kerja karyawan yang panjang, dan luasnya bidang usaha yang dimiliki.¹¹

Dalam hal ini, Dompot Dhuafa sebagai nazhir mendirikan PT dalam pengelolaan wakaf bukan hanya karena memberikan keuntungan bagi yayasan, namun juga memberikan peluang pengelolaan wakaf yang lebih terstruktur dan profesional. PT memiliki kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan badan usaha yang lain.¹² Oleh karena itu, PT dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan cakupan yang lebih luas dengan menjangkau sektor-sektor usaha yang sebelumnya sulit dimasuki oleh yayasan. Selain itu, PT menawarkan pengakuan hukum yang kuat, yang pada gilirannya memberikan perlindungan terhadap pemilik usaha dan meningkatkan kepercayaan mitra bisnis.¹³ Hal ini memungkinkan optimalisasi aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan yang lebih signifikan, sehingga dapat digunakan untuk mendukung tujuan harta wakaf itu sendiri.

B. Mitigasi Risiko Harta Wakaf dalam Pendirian Perseroan Terbatas di Dompot Dhuafa Dihubungkan dengan Hukum Positif di Indonesia

Dalam pengelolaan wakaf, terdapat dua prinsip utama yang harus dipenuhi, yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan. Prinsip keabadian dalam pengelolaan wakaf menegaskan bahwa aset wakaf wajib dijaga keutuhannya sehingga menjadi sumber manfaat jangka panjang bagi umat, sedangkan prinsip kemanfaatan berfokus pada penggunaan dan pendistribusian manfaat dari harta wakaf. Kedua prinsip ini mengandung konsekuensi untuk melindungi harta wakaf terkait status kepemilikan dan kemanfaatannya.¹⁴

¹¹Aisha Mutiara Safitri, "Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Kewarganegaraan* 6.2, 2022, hlm. 3360.

¹²*Ibid.*, hlm, 3354.

¹³Eriska Tiara Rosa Mayora dan Nova Kony Umboh, "Perbandingan Aspek Legalitas Dan Tanggung Jawab Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Dalam Usaha Kecil dan Menengah (Ukm) Di Sektor Industri" *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.4, 2024, hlm. 25951.

¹⁴Neni Sri Imaniyati (et.al), *Sinergi Keuangan Komersial Dan Sosial Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2024, hlm. 95

Pengelolaan wakaf melalui Perseroan Terbatas (selanjutnya PT) merupakan salah satu perwujudan dari prinsip kemanfaatan, namun dalam praktiknya, prinsip keabadian juga harus diperhatikan. PT sebagai badan usaha tidak akan terlepas dari adanya risiko bisnis yang dapat mengurangi atau menghilangkan harta wakaf. Risiko bisnis mencakup segala potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam suatu bisnis atau usaha, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, seperti kehilangan pendapatan atau kerugian modal, atau kerugian non-finansial, seperti kehilangan reputasi atau pelanggan.¹⁵ Oleh karena itu, dalam mendirikan PT untuk mengelola harta wakaf, yayasan perlu menyiapkan mitigasi risiko yang matang guna menjaga keutuhan aset wakaf.

Dompet Dhuafa selaku nazhir telah memiliki langkah-langkah mitigasi dalam mengelola wakaf melalui PT untuk menjaga keutuhan harta wakaf yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan menjaminkan saldo yang dimiliki oleh nazhir.¹⁶ Dengan demikian, apabila terjadi kerugian atau pengurangan nilai harta wakaf, nazhir berkewajiban untuk mengganti harta tersebut dengan saldo atau harta yang dimilikinya. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban nazhir dalam mengelola wakaf untuk memastikan tujuan wakaf tetap terlaksana dengan baik. Selain itu, untuk melindungi keutuhan harta wakaf berupa aset fisik seperti bangunan, Dompet Dhuafa juga mengasuransikan bangunan tersebut.

Berdasarkan Pasal 43 Ayat 3 UU Wakaf, dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pengasuransian aset fisik yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa bertujuan untuk menjaga agar aset tetap terlindungi dari berbagai risiko yang dapat merusak atau mengurangi nilainya dan memastikan keberlanjutan manfaat wakaf dalam jangka panjang.

¹⁵Putri Imalya Azzahra Maskhulin (et.al), "Memahami Dan Mengelola Risiko Bisnis Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.4, 2024, hlm. 195.

¹⁶Wawancara Langsung dengan Bapak Ali Bastoni dari Divisi Perhimpunan Wakaf Dompot Dhuafa melalui Zoom Meeting pada 10 Januari 2024.

Selain menerapkan mitigasi risiko, Dompot Dhuafa sebagai nazhir perlu memiliki sistem pencatatan keuangan yang terpisah dan terstruktur antara penggunaan dana wakaf dan sumber dana lainnya dalam pendirian PT. Pencatatan atau pendataan khusus terhadap harta wakaf bertujuan untuk menjaga status harta wakaf agar tidak tercampur dengan dana lainnya, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan pengelolaannya tetap sesuai dengan tujuan wakaf.

Keberlanjutan pengelolaan dana wakaf dalam PT juga harus memperhatikan aspek hukum yang berlaku. Dana wakaf yang digunakan sebagai modal pendirian dalam PT harus tetap berada di bawah pengelolaan nazhir sebagai pihak yang diberi amanah oleh wakif. Anggaran Dasar suatu PT wajib mencantumkan maksud, tujuan, serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maksud dan tujuan ini merangkum sasaran utama yang ingin dicapai melalui pendirian PT.¹⁷ Dalam penyusunan Anggaran Dasar, penting untuk memastikan bahwa maksud dan tujuan tersebut selaras dengan tujuan wakaf. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan usaha PT tetap berada dalam koridor hukum perwakafan serta memiliki batasan usaha yang jelas.

Nazhir bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan harta wakaf serta mengoptimalkan pengembangannya. Namun dalam praktiknya, Dompot Dhuafa menghadapi berbagai hambatan dalam mendirikan PT untuk mengelola harta wakaf. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan kompetensi nazhir dalam menganalisis proyek pengembangan usaha yang disebabkan oleh keterbatasan pengalaman nazhir dalam menjalankan bisnis secara profesional. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dibutuhkan keterlibatan ahli dalam pengelolaan wakaf. Pelibatan pihak lain ini tentunya akan berdampak pada peningkatan biaya operasional yang harus ditanggung oleh nazhir, sehingga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan harta wakaf secara efektif.

Peran pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya BWI) menjadi sangat penting dalam menunjang keberlangsungan wakaf di Indonesia. Peran ini dilakukan

¹⁷Djumardin (et.al), "Analisis Yuridis Terhadap Substansi Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4.2, 2019, hlm. 16.

melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada nazhir untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi nazhir dalam pengelolaan wakaf. BWI sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU Wakaf yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.¹⁸ Selain melakukan pembinaan terhadap nazhir, BWI juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan kepada nazhir. Pokok-pokok pengaturan pengawasan dilakukan dengan skema atau mekanisme yang dilakukan oleh BWI kepada nazhir, yang meliputi aspek penghimpunan, penyaluran (investasi), manajerial dan penyaluran manfaat dari wakaf.¹⁹

Nazhir berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Wakaf. Laporan yang disusun oleh nazhir harus sesuai dengan Pedoman Akuntansi Wakaf yang berlaku di Indonesia. Pedoman tersebut telah mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan pengelolaan wakaf. Pada tahun 2016, BWI telah menerbitkan pedoman akuntansi wakaf sebagai acuan bagi nazhir dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya pada tahun 2021, telah diberlakukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 (selanjutnya PSAK 112) tentang akuntansi Wakaf yang menjadi pedoman/acuan dalam pembuatan laporan keuangan wakaf bagi nazhir dan wakif organisasi dan badan hukum.²⁰ Oleh karena itu, Dompot Dhuafa selaku nazhir berbadan hukum telah menyusun laporan keuangan yang merujuk pada PSAK 112.

Hingga saat ini, sistem pengawasan yang dilakukan oleh BWI masih belum memiliki mekanisme yang jelas dan terstruktur, terutama dalam mengawasi pengelolaan wakaf yang dilakukan melalui badan usaha berbentuk PT. Pengawasan BWI masih

¹⁸Sita Rifatul Musyarofah dan R. Mohd Zamzami, "Pengaruh Pengelolaan Wakaf, Pelaporan Wakaf Dan Peran Badan Wakaf Terhadap Kesejahteraan Umat." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5.3, 2024, hlm. 461.

¹⁹Farid Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia." *1st Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*. 2020, hlm. 124.

²⁰Santii Deswita, "Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan PSAK No 112", *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6.2, 2023, hlm. 262.

bersifat umum dan terbatas pada nazhir. Kondisi ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang mewajibkan badan usaha pengelola wakaf untuk diawasi secara langsung oleh BWI. Akibatnya, BWI tidak dapat memastikan pengelolaan aset wakaf oleh badan usaha telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Praktik pendirian PT oleh Dompot Dhuafa dalam pengelolaan wakaf didasarkan pada tiga peraturan yang berlaku, yaitu UU Wakaf, UU Yayasan, dan UU PT. Berdasarkan regulasi tersebut, Dompot Dhuafa selaku nazhir dapat mendirikan dua jenis PT, yaitu PT yang didirikan dengan harta yayasan dan PT yang didirikan dengan harta wakaf. Dalam hal PT yang didirikan dari harta wakaf, Dompot Dhuafa sebagai pemegang saham mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dan disalurkan sesuai ketentuan dalam UU Wakaf.

Sebagai mitigasi risiko, Dompot Dhuafa menjaminkan saldo yayasan dan mengasuransikan aset wakaf untuk menjaga keberlanjutannya. Laporan keuangan juga perlu disusun secara terpisah antara harta wakaf dan harta lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap UU Wakaf dan akan diawasi oleh BWI. Meski BWI memiliki mekanisme pembinaan dan pelaporan, pengawasannya masih terbatas pada nazhir. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif melalui regulasi yang dapat mengakomodir perkembangan pengelolaan wakaf yang melibatkan badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Imaniyati, Neni Sri (et.al). *Sinergi Keuangan Komersial Dan Sosial Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2024.

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan dari *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. Penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1999.

B. Jurnal

Djumardin (et.al), "Analisis Yuridis Terhadap Substansi Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4.2, 2019.

Mayora, Eriska Tiara Rosa dan Nova Kony Umboh. "Perbandingan Aspek Legalitas Dan Tanggung Jawab Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sektor Industri." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.4, 2024.

Maskhulin, Putri Imalya Azzahra (et.al). "Memahami dan Mengelola Risiko Bisnis Dalam Perencanaan dan Pengembangan Bisnis." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.4, 2024.

Musyarofah, Sita Rifatul dan R. Mohd Zamzami. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf, Pelaporan Wakaf, dan Peran Badan Wakaf terhadap Kesejahteraan Umat." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5.3, 2024.

Safitri, Aisha Mutiara. "Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.2, 2022.

Saprida (et.al). "Sistem Pengelolaan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Perwakafan." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9.2, 2024.

Deswita, Santii. "Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan PSAK No. 112." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6.2, 2023.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

D. Internet

Dompot Dhuafa. "Tentang Kami." <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>. Diakses pada 4 Januari 2025.

E. Data Wawancara

Penyampaian Materi oleh Bapak Ali Bastoni dari Divisi Perhimpunan Wakaf Dompot Dhuafa dalam *Focus Group Discussion* yang berjudul "Pendirian dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Wakaf" pada 6 November 2024.

Wawancara langsung dengan Bapak Ali Bastoni dari Divisi Perhimpunan Wakaf Dompot Dhuafa melalui Zoom Meeting pada 10 Januari 2024.